

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN SERTA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
(LSM) MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 57 TAHUN 2017**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

WINNDY PRISCILLYA KADOENA

NPM : 91811403161025



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2022**



ABSTRACT

Winndy Priscillya Kadoena. 91811403161025. 2022. Juridical Review of the Establishment and Registration as well as the Guidance and Supervision of Non-Governmental Organizations (NGOs) According to Permendagri Number 57 of 2017. Supervised by Abdul Muthalib Rimi and Albert Morangki.

Keywords : Establishment and Registration of Development and Supervision of Non-Governmental Organizations (NGOs).

The Indonesian state as a state of law in organizing government and development and social society, is carried out by means of democracy, by which the citizen community needs active participation, which is carried out independently through social community institutions that make control and balance both in government and development.

The problem formulations in this research are: 1. How are the Provisions for the Establishment and Registration of Non-Governmental Organizations (NGOs), according to the Legislation? 2. How is the mechanism of guidance and supervision of Non-Governmental Organizations (NGOs) according to Permendagri Number 57 of 2017. This research uses normative juridical legal research, the approaches used in this research are statute approach or statutory approach and conceptual approach.

The establishment and registration of Community Social Organizations (CSOs), with variants that are not legal entities such as Non-Governmental Organizations (NGOs) formed with a common vision and aspirations to gather and associate, express thoughts, both oral and written, are carried out based on the provisions of invitation-Law Number 16 of 2017 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations (CSOs), with technical requirements regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 57 of 2017 concerning Registration and Management of Community Organization Information Systems. Freedom and openness in social organizations that have no business and profit value are guaranteed by the State, as affirmed in Article 28 of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia which states that "Freedom of association and assembly, to express thoughts orally and in writing and so forth shall be determined by law".

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pemerintah.....	8
B. Pengertian Pemerintah Daerah	9
C. Pengertian Pembinaan	10
D. Pengertian Pengawasan	11
E. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat	13
F. Pengertian Organisasi Masyarakat	14
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	16
B. Sumber-Sumber Penelitian	16
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	17
D. Metode Analisis Masalah	18
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Ketentuan Pendirian dan Pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Menurut Peraturan Perundang-Undangan	19
B. Mekanisme Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Menurut Permendagri Nomor 57 Tahun 2017	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

ABSTRAK SKRIPSI

Winndy Priscillya Kadoena. 91811403161025. 2022. *Tinjauan Yuridis Tentang Pendirian dan Pendaftaran serta Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Menurut Permendagri Nomor 57 Tahun 2017.* Di bimbing oleh Abdul Muthalib Rimi dan Albert Morangki.

Kata Kunci : Pendirian dan Pendaftaran Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Negara Indonesia sebagai negara hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta sosial kemasyarakatan, dijalankan dengan sarana demokrasi, olehnya masyarakat warga negara dibutuhkan partisipasinya secara aktif, yang dilakukan secara swadaya melalui Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang menjadikan control dan penyeimbang baik dalam pemerintahan maupun pembangunan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Ketentuan Pendirian dan Pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Menurut Peraturan Perundang-Undangan ? 2. Bagaimana mekanisme pembinaan dan pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Menurut Permendagri Nomor 57 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan *conceptual approach*.

Pendirian dan pendaftaran Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Ormas), dengan varian yang tidak berbadan hukum seperti halnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dibentuk dengan kesamaan visi dan aspirasi untuk berkumpul dan berserikat, mengeluarkan pikiran, baik lisan maupun tulisan, dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dengan syarat-syarat teknisnya yang diatur dalam Permen dagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Kebebasan dan keterbukaan dalam berorganisasi secara social yang tidak bernilai bisnis dan profit dijamin oleh Negara, sebagai mana ditegaskan dalam pasal 28 Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang disingkat dengan Ormas, merupakan wadah berkumpul dan atau berserikat, dilakukan oleh warga negara atau masyarakat, yang memiliki kesamaan profesi, pekerjaan dalam menyalurkan aspirasi secara nyata dan bertanggungjawab melalui pikiran, pendapat dan gagasan, baik lisan maupun tertulis pada penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan social kemasyarakatan.

Pendirian Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dilakukan oleh warga negara atau anggota masyarakat, wajib memiliki legalitas agar supaya seluruh personal keanggotaan tercatat secara terstruktur, kapan dan dimana dibentuk serta apa yang menjadi kegiatan atau program kerjanya, maka seluruh pengurusnya harus diketahui identitas dan domicilinya secara tetap, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM) oleh instansi yang berwenang untuk itu.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah merupakan varian ormas yang tidak berbadan hukum, legalitasnya akan terbit setelah memiliki Surat Keterangan Pendaftaran (SKP) dari instansi berwenang. Persyaratan itu dilakukan sebagai bentuk kemitraan dalam pelaksanaan control terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang maju dan berkembang, yang akan mewujudkan masyarakat bangsa dan negara yang sejahterah adil dan Makmur sebagaimana yang diamankan dalam Kontitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang – Undang Dasar Tahun 1945.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam menjalankan konsep negara hukum dengan menggunakan sarana demokrasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan yang baik, masyarakat warga negara dituntut untuk berperan secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

Masyarakat menaruh harapan bahwa kebijakan pemerintahan selalu disandarkan pada apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan warga negara dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan. Dalam konteks ini maka pemerintah negara dan pemerintahan daerah dapat mengatur secara tertib saluran - saluran aspirasi yang akan diberikan oleh masyarakat warga negara baik berupa gagasan ide atau pendapat yang konstruktif, dan tindakan konkrit serta bijak, agar pengelolaan pemerintahan dan pembangunan selalu berjalan secara sinergi antara keinginan dan kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan.

Pengaturan dan ketentuan pemerintah negara, dalam mengatur eksistensi organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai Lembaga swadaya berlangsung sejalan dan seiring dengan pemerintah dalam menjalankan pembangunan, untuk itu Pemerintah dan atau negara wajib menata dan mengawasi setiap organisasi social yang didirikan oleh masyarakat warga negara. Melalui ketentuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang – Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 serta Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 menjadi landasan hukum bagi Ormas termasuk di dalamnya ormas yang tidak berbadan hukum seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Melalui UU tersebut, dalam mendirikan organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), secara normatif dapat didirikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu; Organisasi Massa yang berdasarkan Pasal 1653 - 1664 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang – Undang. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013, yang selanjutnya diimplemtasikan secara teknis melalui Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada dasarnya tidak memiliki keharusan untuk berbadan hukum, sebab hakikatnya LSM adalah suatu bentuk perkumpulan, dan perkumpulan itu sendiri ada yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas dan Yayasan, ada pula yang tidak berbadan hukum seperti Perseroan Komanditer (CV), Firma, dan LSM atau sejenisnya.

Dalam pandangan hukum dan sistem nilai yang positif, sebagai bangsa dan masyarakat, Indonesia dengan kedaulatan negara semakin menuntut kepastian hukum yang tepat dan jelas, keadilan yang tegak bagi seluruh warga negara Indonesia, dan sejalan dengan kehidupan bangsa itu sendiri. Perubahan kebutuhan tentunya tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Salah satu

perkembangan yang paling menonjol adalah munculnya berbagai Organisasi Masyarakat (ORMAS) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Lembaga Swadaya Masyarakat diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan secara aktif dan menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan control dalam pembangunan. LSM yang dibentuk oleh seseorang atau sekelompok orang, secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan memperoleh keuntungan dari kegiatan – kegiatan social yang dijankannya. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah pihak dalam struktur masyarakat, di mana jika salah satu struktur tidak berfungsi, maka dapat mengganggu operasi struktur secara keseluruhan. Oleh karena itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai tubuh menjalankan fungsinya harus bisa berperan dengan baik untuk berfungsinya struktur sosial secara umum.

Hampir setiap hari, komunitas dan lembaga swadaya masyarakat lahir di pusat-pusat dan komunitas dengan jenis dan arah kegiatan yang berbeda. Fenomena ini memang tidak mengherankan, namun di satu sisi dapat dilihat sebagai angin segar bagi perkembangan masyarakat sosial dan pembangunan kesadaran nasional dalam berdemokrasi. Di sisi lain, keragaman jenis kegiatan, landasan pendidikan, kepemimpinan organisasi, interaksi masyarakat dan tujuan pemanfaatan ruang publik dalam paradigma baru, tentunya berdampak besar pada tatanan kehidupan masyarakat Indonesia dengan aturan hukum atau hukum hukum yang ada.

Organisasi kemasyarakatan merupakan sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat, dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada masyarakat yang taqwa, cerdas, adil dan sejahtera. Dalam bentuk tatanan masyarakat

sekarang ini yang sudah tidak “ketat” dalam pola hubungan berorganisasi, antarlain dengan menguatnya hak pengelolaan pemerintah, menguatnya kemandirian masyarakat.

Dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan Menteri ini mengatur pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum dapat berbasis anggota atau tidak berbasis anggota sebagaimana diatur dalam Pasal (1) Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tersebut. Mengenai Pembinaan dan Pengawasan, yang dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan umum, adalah mengenai pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum secara nasional.

Sekarang ini kita melihat banyak sekali kelompok – kelompok tertentu yang mengatas namakan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dengan kedudukan tersebut menyalahgunakannya untuk hal-hal yang melanggar peraturan perundangan undangan keormasan dan LSM. Bahkan ada salah satu organisasi yang sudah melanggar aturan tersebut dan telah di bubarkan atau di cabut isinya oleh Pemerintah. Namun kita tidak mengetahui apakah masih adalagi organisasi yang membawa nama agama namun tidak mematuhi undang-undang keormasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Bahwa dengan memperhatikan animo masyarakat yang ditandai dengan banyaknya lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang dibentuk atau didirikan oleh kelompok masyarakat warga negara yang dapat saja memiliki kecenderungan kepentingan sesaat yang dengan mengatas namakan kepentingan umum, dan tidak berbasis pada tujuan, prinsip, dan karakteristik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fenomena ini menjadi menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan Judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDIRIAN

DAN PENDAFTARAN SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 57 TAHUN 2017”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana Ketentuan Pendirian dan Pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Menurut Peraturan Perundang - Undangan?
2. Bagaimana Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Menurut Permendagri Nomor 57 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Ketentuan Pendirian dan Pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Menurut Peraturan perundang - undangan.
2. Untuk mengetahui Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Menurut Permendagri Nomor 57 Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu referensi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya ketentuan tentang pendirian dan pendaftaran lembaga swadaya masyarakat (LSM).
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang mekanisme pembinaan dan pengawasan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Surayadi Culla, 2006, *Masyarakat Sipil Dalam Perspektif Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*.
- Abdullah Mustafa, dkk, 1983, *Intisari keberadaan ormas, Ghalia Indonesia*.
- A.A.G Peters, dan K. Siswosoebroto, (eds), 1990. *Hukum dan Perkembangan Sosial masyarakat*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Admosudirjo, 1998, *Kelompok dan Organisasi*, Grasindo.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Komaruddin, 1994, *Ensiklopedia manajemen*, Grasindo, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo. 1996. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, Paramita
- Peter Sange, 1990. *Organisasi dan Negara*, Jakarta Press.
- Sanggenafa, Naffi. 1989. *Kepemimpinan Tonowi dalam Proses Penyelesaian Sengketa. Makalah Seminar Antropologi Hukum UI. 9 - 12 Januari 1989*.
- Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global, dalam Perspektif*, Vol. 2 No. 2, Juli 1997.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan
Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

www.metrovivanews.com

www.kompas-pembinaanormas//id